

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Verry Surya Hendrawan

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR-RI Dapil Papua Provinsi Papua, DPRD Provinsi Dapil Papua IV, DPRD Provinsi Papua Dapil III dan Dapil IV, Provinsi Papua, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut: Suara masyarakat Deiyai dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan melalui sistem noken. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem noken tersebut di wilayah Kabupaten Deiyai, kepala suku melakukan rapat dengan pemerintah Deiyai (Bapak Wakil Bupati), ketua DPC semua partai, ketua

dan anggota KPUD Deiyai, serta caleg DPR RI yang ada, dan telah melahirkan kesepakatan bersama yang mengutus Saudara Petrus Mote dari partai PKPI dengan total suara 60.933. Namun pada saat pembacaan rekap suara di tingkat KPU provinsi hasilnya tidak dibacakan, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Akibat perbuatan oknum KPU mengakibatkan partai PKPI yang diwakili oleh Saudara Petrus Mote, kehilangan 60.933 suara;

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua IV Provinsi Papua sebanyak 28.586 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, di Dapil Anggota DPR-RI Dapil Papua Provinsi Papua, di Dapil DPRD Provinsi Dapil Papua IV Provinsi Papua, di Dapil DPRD Kota Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI Daerah Papua Provinsi Papua di Kabupaten Deiyai; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR-RI;
4. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan PSU di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil Provinsi Papua IV DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara;
5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan PSU di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil III dan IV Kota Jayapura Provinsi Papua Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi, pada wilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah paling sedikit 4% (empat persen) untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Permohonan Pemohon yang diajukan untuk pengisian kursi anggota DPR RI di Dapil (DAPIL) Papua harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon, dimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan MK 2 Tahun 2018;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas, dokumen alat bukti apa yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menjabarkan hasil rekapitulasi perhitungan dari setiap Distrik di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak jelas dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka;
4. Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyebutkan telah terjadi rapat antara utusan Pemohon, yaitu sdr. Petrus Mote dengan Pemerintah, kepala-kepala suku, seluruh ketua DPC Partai, anggota KPUD, dan Caleg DPR-RI di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo, karena tidak menyebutkan secara jelas lokasi dan waktu diselenggarakannya rapat;
5. Bahwa Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan dengan siapa saja sdr. Petrus Mote bertemu untuk membuat kesepakatan untuk pemilihan dengan sistem noken di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo;
6. Bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan bagaimana diperoleh suatu kesepakatan antara sdr. Petrus Mote dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemilihan di Kabupaten Deiyai dan Yahukimo;
7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggalah haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Pemilihan Anggota DPR Papua Dapil Papua 4, karena hasil perhitungan suara dimaksud telah sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat

Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model C1-DPR PAPUA, C1.Plano DPR PAPUA, DAA1-DPR PAPUA, DA1-DPR PAPUA, DB1-DPR PAPUA, dan DC1-DPR PAPUA;

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota;
9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

2. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 144-20- 33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Petitem permohonan DPRD Provinsi Dapil Papua 4 tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitem permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU;
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 adalah tidak jelas atau kabur dan permohonan sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak jelas dan kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.